



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Adrian Isima binti Sudin Isima, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 303/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 23 September 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama ;

Sicin Pou binti Sarton Pou, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Tapa, 12 Januari 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama ;

M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir, Tangerang, 10 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Desa Dunggala, Kecamatan Tapa,

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sarton Pou Bin Ishak Pou telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 470/DD-KT/673/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak Pemohon sedang hamil 3 (Tiga) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin);
4. bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan berusia 15 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus perjaka berusia 19 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-229/Kua.30.02.03/PW.00/09/ 2020 tanggal 22 September 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sicin Pou binti Sartou Pou untuk menikah dengan laki-laki bernama M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sicin Pou dengan calon suaminya bernama M. Wisnu Maulana, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak kami belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak Pemohon sekarang telah hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Sicin Pou binti Sarton Pou**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang bernama Adrian Isima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Wisnu Maulana;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga sekarang anak Pemohon telah hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan M. Wisnu Maulana;
- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir bathin.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
- Bahwa Pemohon bernama Adrian Isima;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Sicin Pou binti Sarton Pou belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon telah hamil 3 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya yang bernama M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin;
- Bahwa Status anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan kami dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Iman Amirin bin M. Husni Tamrin**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orang tua dari anak yang bernama M. Wisnu Maulana;
- Bahwa saya mengenal Pemohon Adrian Isima;
- Bahwa saya dan keluarga Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Sicin Pou dengan M. Wisnu Maulana;
- Bahwa saya merestui rencana pernikahan anak saya yang masih dengan calon istrinya yang juga masih dibawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa anak saya tidak keadaan menikah dengan perempuan lain selain dengan Sicin Pou binti Sarton Pou;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bekerja sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan kurang lebih lima ratus ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bonebolango Nomor B-229/KUA.30.02.03/PA.00/09/2020 tanggal 22 September 2020, P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarton Pou, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dunggala Kecamatan Tapa, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503015001760001 atas nama Adrian Isima, P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-03072015-0019 atas nama Sicin Pou yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Sicin Pou yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Tapa, P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarton Pou Nomor 7503011901080046 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, P.6;

B. Saksi

1. **Sintia Pou binti Sarton Pou**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Adrian Isima;;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Sicin Pou namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama M. Wisnu Maulana;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

2. **Lolis**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Adrian Isima;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Sicin Pou namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama M. Wisnu Maulana;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun dan keduanya telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Sicin Pou binti Sarton Pou Tanggal lahir 12 Januari 2006 (umur 15 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama nomor 229/KUA.30.02.03/PA.00/09/2020 tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sicin Pou binti Sarton Pou dengan M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan salah satu pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarton Pou, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Dunggala Kecamatan Tapa, memberik bukti bahwa suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Adrian Isima binti Danial Hani yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-03072015-0019 atas nama Sicin Pou yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 2006 atau masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Tapa, atas nama Sicin Pou yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 4 Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503011901080046 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Alm. Sarton Pou sebagai Kepala Keluarga dan Adrian Isima (Pemohon) serta anak Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Adrian Isima (Pemohon) dan Sicin Pou adalah keluarga;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sicin Pou binti Sarton Pou telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa anak Pemohon telah hamil 3 bulan hasil hubungan dengan M. Wisnu Maulana;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap baik lahir maupun batin;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin

hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, hal ini karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang, sedangkan anak Pemohon telah akil baligh dan siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sicin Pou binti Sartou Pou untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sicin Pou binti Sartou Pou** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **M. Wisnu Maulana bin Iman Amirin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRI BERNANDO, S.H.I.,M.H

SUNYOTO,S.H.I.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 303/Pdt.P/2020/PA.Sww